

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1. Latar Belakang Masalah

Fakta-fakta sosial yang belakangan ini terjadi dalam kehidupan bermasyarakat adalah permasalahan yang terkait anak, dimana dalam kehidupan sosial yang sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor tersebut kita dihadapkan lagi dengan permasalahan penanganan anak yang diduga melakukan tindak pidana. Anak adalah merupakan tumpuan harapan masa depan bangsa, Negara, masyarakat, ataupun keluarga, oleh karena kondisinya sebagai anak, maka diperlukan perlakuan khusus agar dapat tumbuh dan berkembang secara wajar baik fisik mental dan rohaninya.<sup>2</sup> Bertolak dari hal tersebut, pada hakekatnya pengaturan mengenai anak telah diatur secara tegas dalam konstitusi Indonesia yaitu berkaitan dengan pengaturan Hak Asasi Manusia yang diatur dalam Pasal 28B angka 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur mengenai hak tumbuh kembang anak serta mendapatkan perlindungan.

Peraturan perundang-undangan lain yang telah dibuat oleh pemerintah Indonesia untuk memberikan perlindungan hak terhadap anak antara lain: Undang-undang Nomor: 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-undang Nomor: 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-undang Nomor: 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-

---

<sup>2</sup> Darwan Prinst 1997, *Hukum Anak Indonesia* (Selanjutnya disebut dengan Darwan Prinst I), PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 98

undang Nomor: 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, dimana secara substansinya Undang-undang tersebut mengatur hak-hak anak yang berupa, hak hidup, hak atas nama, hak pendidikan, hak kesehatan dasar, hak untuk beribadah menurut agamanya, hak berekspresi, berpikir, bermain, berkreasi, beristirahat, bergaul dan hak jaminan sosial.

Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa di masa yang akan datang, yang memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara seimbang.<sup>3</sup> Masa kanak-kanak merupakan periode penaburan benih, pendirian tiang pancang, pembuatan pondasi, yang dapat disebut juga sebagai periode pembentukan watak, kepribadian dan karakter diri seorang manusia, agar mereka kelak memiliki kekuatan dan kemampuan serta berdiri tegar dalam meniti kehidupan<sup>4</sup>.

Tindak pidana yang dilakukan anak selalu menuai kritikan terhadap para penegak hukum yang oleh banyak kalangan dinilai tidak mengindahkan tata cara penanganan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, dan ada kesan kerap kali mereka diperlakukan sebagai orang dewasa dalam “bentuk kecil” yang melakukan tindak pidana.

---

<sup>3</sup> Lushiana Primasari, *Keadilan Restoratif Dan Pemenuhan Hak Asasi Bagi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*, Serial Online September 16, 2009, available from: URL: <http://Keadilan-Restoratif-Dan-Pemenuhan-Hak-Asasi-Bagi-Anak-Yang-Berhadapan-Dengan-Hukum.com>, hal. 1

<sup>4</sup> Maidin Gultom, 2008, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, hal. 1.

Menurut **Romli Atmasasmita** dan **Wagiati Soetodjo**, motivasi intrinsik dan ekstrinsik dari kenakalan anak:

- 1) Yang termasuk motivasi intrinsik dari pada kenakalan anak-anak adalah:
  - a. Faktor intelegentia
  - b. Faktor usia
  - c. Faktor kelamin
  - d. Faktor kedudukan anak dalam keluarga.
- 2) Yang termasuk motivasi ekstrinsik adalah :
  - a. Faktor rumah tangga
  - b. Faktor pendidikan dan sekolah
  - c. Faktor pergaulan anak
  - d. Faktor mass media.<sup>5</sup>

Berbagai faktor tersebut memungkinkan bagi anak untuk melakukan kenakalan dan kegiatan kriminal yang dapat membuat mereka terpaksa berkonflik dengan hukum dan sistem peradilan pidana. Pertengahan Juni 2009, secara serentak beberapa stasiun televisi swasta nasional menayangkan dua kasus kriminalitas dengan pelaku anak-anak. Usia mereka 12 tahun s/d 15 tahun dari latar belakang keluarga sederhana. Satu kasus pencurian terjadi di wilayah Depok dan yang lain adalah kasus perjudian di wilayah Tangerang. Anak-anak tersebut sangat tertekan di dalam tahanan, mereka menangis minta segera pulang dan ada pula yang hanya menundukkan kepala dengan lesu. Beberapa diantara mereka ada yang mengalami kekerasan selama penyidikan.

---

<sup>5</sup> Soetodjo, Wagiati, 2006, *Hukum Pidana Anak*, PT. Refika Aditama, Bandung, hal. 17

Salah satu daerah yang berkembang di Indonesia adalah daerah Tangerang, dimana Tangerang sebagai salah satu wilayah yang berdekatan dengan ibukota Indonesia memiliki jumlah penduduk yang cukup padat serta keadaan sosialnya yang berkembang pesat baik dari keadaan penduduknya baik secara kuantitas ataupun kualitas sumber daya manusianya, dimana dalam hal ini daerah Tangerang saat ini terdapat beberapa kasus yang terkait dengan anak seperti dari data diperoleh dari Data di Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), setiap tahun sekitar 150 pengaduan masyarakat, berupa pengaduan Anak yang Berkonflik dengan Hukum, Januari hingga Agustus 2010 misalnya, dari 1.100 pengaduan masyarakat, 130 (11%) diantaranya pengaduan tentang Anak yang Berkonflik dengan Hukum. Kondisi tersebut bukan saja sangat memprihatinkan, namun sangat mengkhawatirkan karena menggambarkan bahwa sesungguhnya penanganan anak yang berkonflik dengan hukum belum sungguh-sungguh mencerminkan perspektif perlindungan anak. Berbagai upaya perbaikan telah dilakukan, namun keadaan belum jauh berubah anak yang berkonflik dengan hukum selalu diselesaikan dengan penjara. Apapun alasannya, pemenjaraan dan penahanan bertentangan dengan prinsip perlindungan anak karena kehidupan penjara, selain bisa mematikan tumbuh kembang anak, penuh tindak kekerasan dan diskriminasi, menjadi media internalisasi kejahatan yang lebih tinggi, berpotensi menimbulkan trauma psikis juga menstigmasi atau bersifat *labeling* kehidupan anak sepanjang hayatnya. Oleh sebab itu penjara terhadap anak harus diakhiri. Dan itu dimulai dengan cara menata secara mendasar proses penanganan anak yang berkonflik dengan hukum.

Menurut Komisi Perlindungan Anak Indonesia, dalam artikelnya yang berjudul "Menuju Sistem Peradilan Anak Di Indonesia" mengatakan, salah satu persoalan perlindungan anak di Indonesia adalah tingginya angka anak yang berkonflik dengan hukum. Setiap tahun sekitar 6.000 anak menjalani hukuman di penjara atau tahanan, karena jumlah Pemasyarakatan Anak hanya 16 dari 33 Propinsi di Indonesia, maka sebagian dari mereka menjalani hukuman di penjara dewasa.

Berdasarkan dengan data penunjang diatas diketahui bahwa banyak kuantitas anak yang berkonflik dengan hukum yang harus menjalani proses peradilan pidana. Di usianya yang masih sangat muda, mereka harus mengalami proses hukum atas perkara pidana yang demikian panjang dan melelahkan, mulai dari tahap penyidikan oleh Polisi, penuntutan oleh Jaksa, persidangan oleh Hakim dan pelaksanaan putusan Hakim. Sejak tahap penyidikan, aparat hukum telah diberi kewenangan oleh Undang-undang untuk melakukan penahanan. Situasi dalam tahanan memberikan beban mental berlipat bagi si anak, ditambah lagi tekanan psikologis yang harus dihadapi mereka yang duduk dalam persidangan sebagai pesakitan. Proses penghukuman yang diberikan kepada anak lewat sistem peradilan pidana formal dengan memasukkan anak ke dalam penjara ternyata tidak berhasil menjadikan anak jera dan menjadi pribadi yang lebih baik untuk menunjang proses tumbuh-kembangnya. Penjara justru seringkali membuat anak semakin profesional dalam melakukan tindak kejahatan.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> M.Joni dan Zulchaina Z.Tanamas, 1995, *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1999, hal.1, dikutip dari UNICEF, *Situasi Anak di Dunia 1995*, Jakarta, hal.1.

Anak yang berkonflik dengan hukum akan sangat terkait dengan aturan hukum yang mengaturnya, dimana pada awalnya aturan yang berlaku di Indonesia saat ini tidak dapat terlepas dari instrumen internasional (Konvensi Internasional) yaitu terkait dengan pemenuhan hak-hak anak sendiri. Konvensi Hak-hak Anak yang disahkan pada tanggal 20 November 1989 dan tercantum dalam Resolusi PBB Nomor: 44/25 (*Convention On The Rights Of The Child*) yang oleh Pemerintah Republik Indonesia disahkan dengan Surat Keputusan Presiden Nomor: 36 Tahun 1990 tersebut memiliki makna yang sangat besar dalam konteks perlindungan anak termasuk pula terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Setelah dilakukannya ratifikasi atas Konvensi Hak-hak Anak oleh Pemerintah Indonesia dengan mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor: 36 Tahun 1990, maka secara hukum menimbulkan kewajiban kepada Indonesia (negara peserta) untuk mengimplementasikan hak-hak anak tersebut dengan menyerapnya ke dalam hukum nasional, dimana dalam hal ini tertuang dalam Undang-undang Nomor: 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor: 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-undang Nomor: 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dijelaskan secara umum bahwa suatu upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yakni sejak dari janin dalam kandungan sampai anak berumur 18 (delapan belas) tahun. Bertitik tolak dari konsepsi perlindungan anak yang utuh, menyeluruh, dan komprehensif termasuk pula terkait dengan anak yang berkonflik dengan hukum sebagai akibat anak yang

berkonflik dengan hukum, undang-undang ini meletakkan kewajiban memberikan perlindungan kepada anak berdasarkan asas-asas sebagai berikut:

- a) nondiskriminasi;
- b) kepentingan yang terbaik bagi anak;
- c) hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan
- d) penghargaan terhadap pendapat anak.

Undang-undang Nomor: 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dapat dikemukakan merupakan perwujudan atau penampungan dari kaidah hukum Konvensi Hak Anak mengenai peradilan khusus untuk anak-anak yang berkonflik dengan hukum (*children in conflict with law*).<sup>7</sup> Konvensi Hak Anak, ada 3 (tiga) instrumen internasional yang dianggap penting tentang perlindungan anak yang berkonflik dalam hukum yaitu:

- 1) *The United Nation Guidelines For The Prevention of Juvenile Delinquency (The Riyadh Guidelines)*;
- 2) *The United Nation Standard Minimum Rules For The Administration Of Juvenile Justice (The Beijing Rules)*;
- 3) *The United Nation Rules For The Protection Of Juvenile Dep Rived For Liberty*.

Keseluruhan instrumen internasional tersebut tidak lepas dari tujuan utama dan pemikiran dari peradilan anak untuk mewujudkan kesejahteraan sosial.<sup>8</sup> Menurut yuridis perhatian pemerintah terhadap anak juga sudah terwujud sejak lama dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor: 4 Tahun

---

<sup>7</sup> M. Joni & Zulchaina, 1999, *Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, P.T. Citra Aditya Bakti, Bandung, hal.74

<sup>8</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1992, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Penerbit Alumni Bandung, hal.111

1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-undang Nomor: 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-undang Nomor: 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sampai dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor: 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Undang-undang ini diatur tentang hukum pidana anak yang secara umum diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Undang-undang ini mengatur pula tentang perlindungan hak-hak anak yang menjadi tersangka dalam tindak pidana karena peradilan pidana untuk anak bukanlah semata sebagai penghukum tetapi untuk perbaikan kondisi, pemeliharaan dan perlindungan anak serta mencegah pengulangan tindakan dengan menggunakan pengadilan yang konstruktif. Negara-negara di dunia mencari alternatif tentang penyelesaian terbaik mengenai cara penanganan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum yaitu sebagai pelaku tindak pidana, selain itu diupayakan pula adanya suatu pengaturan Internasional yang mengatur pelaksanaan peradilan anak serta menjadi standar perlakuan terhadap anak yang berada dalam sistem peradilan pidana seperti diantaranya adalah *The Beijing Rules* yang biasa digunakan sebagai standar minimum PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) mengenai administrasi peradilan anak.

Hak-hak anak di dalam penyidikan wajar mendapat perhatian khusus demi peningkatan pembinaan dan mengembangkannya serta kesejahteraan anak. Di dalam Undang-undang Nomor: 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebelumnya Undang-undang Nomor: 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, dengan jelas telah mengatur tentang tata cara penyidikan anak yang belum secara khusus diatur dalam Kitab Undang-



undang Hukum Acara Pidana, namun ada dugaan bahwa di lapangan jalannya proses penyidikan terhadap tersangka anak masih jauh dari harapan, dimana Penyidik seringkali mengabaikan aturan yang ada dalam Undang-undang atau dengan kata lain dalam penyidikan tersangka anak masih jauh dari yang diharapkan dalam aturan Undang-undang Nomor: 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, misalnya di dalam pelaksanaan pasal 18 yang berbunyi ***“Dalam menangani perkara Anak, Anak Korban, dan.atau Anak Saksi, Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial Profesional dan Tenaga Kesejahteraan Sosial, Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dan Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya wajib memperhatikan kepentingan terbaik bagi Anak dan mengusahakan suasana kekeluargaan tetap tetap terpelihara”***, pasal 23 ayat (1) yang berbunyi ***“Dalam setiap tingkatan pemeriksaan, Anak wajib diberikan bantuan hukum dan didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan atau pedamping lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”*** dan pasal 27 ayat (2) yang berbunyi ***“Dalam hal dianggap perlu, Penyidik dapat meminta pertimbangan atau saran dari ahli pendidikan, psikolog, psikiater, tokoh agama, Pekerja Sosial Profesional atau Tenaga Kesejahteraan Sosial, dan tenaga ahli lainnya”***.

Beberapa tanggapan yang mengatakan banyak Penyidik yang tidak memberikan perhatian secara khusus terhadap tersangka anak dalam peristiwa-peristiwa itu menunjukkan hukum masih belum berpihak pada anak-anak padahal sebagai subyek hukum anak-anak mestinya mendapatkan perlakuan dan perlindungan yang sama dengan orang dewasa bahkan

seharusnya anak-anak juga berhak mendapatkan bantuan penasehat hukum/pengacara. Sejak jaman dulu dalam praktik penyidikan terhadap anak-anak juga sering menjadi korban penekanan dan perlakuan kekerasan agar anak memberikan pengakuan sesuai yang dikehendaki para penyidik, anak-anak seringkali tidak mendapatkan perlindungan hukum karena terampas oleh praktik-praktik kekerasan yang dilakukan oleh Penyidik.

Proses penanganan dimana dalam hal ini terkait dengan menangani permasalahan anak yang berkonflik dengan hukum terdapat permasalahan penegak hukum tidak serta merta menyalahkan dan memberi cap atau stigma negatif pada anak yang melakukan pelaku pidana. Indonesia telah memiliki peraturan-peraturan mengenai prosedur penuntutan dalam peradilan anak.

Polisi dalam suatu sistem peradilan pidana adalah awal dari proses tersebut di banyak Negara. Polisi mempunyai suatu otoritas legal yang disebut sebagai diskresi, dimana dengan otoritas tersebut polisi berhak meneruskan atau tidak meneruskan suatu perkara. Kemungkinan polisi melakukan atau menggunakan otoritas diskresi ini sangat besar. Beberapa negara melalui otoritas diskresi, setelah melalui pemeriksaan awal Polisi dapat menentukan bentuk pengalihan (diversi) terhadap suatu perkara anak. Diskresi adalah kewenangan yang dimiliki polisi untuk menghentikan penyidikan perkara dengan membebaskan tersangka anak, ataupun melakukan pengalihan (diversi) dengan tujuan agar anak terhindar dari proses hukum lebih lanjut. Diversi dapat dikatakan sebagai pengalihan tanpa syarat kasus-kasus anak (yang diduga melakukan tindak pidana) dari proses formal. Program ini bertujuan menghindari anak mengikuti proses peradilan yang dapat

menimbulkan label/cap/stigma sebagai penjahat, namun hal ini belum diatur secara tegas dalam suatu aturan atau norma terkait dengan penanganan anak yang berkonflik dengan hukum sehingga hal ini akan terkait kental dengan kapasitas dan kompetensi dari penyidik dan penuntut umum dalam penanganan anak yang berkonflik dengan hukum.

Bertitik tolak dari pemaparan diatas, maka diperlukan adanya suatu pemahaman baru yang dapat menjadi jalan keluar bagi masalah delinkuensi anak Indonesia, dimana seharusnya aparat penegak hukum lebih bijak dalam memahami dan memaknai kasus-kasus anak nakal, tidak semua tindak pidana menurut ketentuan perundang-undangan (KUHP) serta aturan yang khusus mengkaji mengenai kejahatan yang dilakukan oleh anak bisa serta merta diterapkan kepada seorang anak sesuai dengan instrumen internasional yang tetap harus dipegang untuk implementasinya disesuaikan dengan keadaan di Indonesia.

Keadaan yang terjadi saat ini telah berkembang seiring dengan konsep berpikir manusia yang berkembang sehingga apabila seorang anak melakukan tindak pidana dalam hal proses yang diberlakukan terhadap seorang anak hendaknya lebih menekankan sarana non-penal yang dapat diambil namun haruslah tetap berorientasi dengan koridor hukum yang berlaku sehingga sarana non-penal dapat diterapkan pada kasus-kasus tertentu dengan syarat tertentu pula serta adanya peningkatan sumber daya manusia dari aparaturnya penegak hukum sehingga proses penanganan anak yang berkonflik dengan hukum sesuai dengan instrumen internasional dan hukum positif di Indonesia demi masa depan anak yang lebih baik. Bertolak dari pemaparan tersebut

diperlukan adanya suatu perumusan kebijakan khususnya dalam hukum pidana anak untuk menangani anak yang konflik dengan hukum di Indonesia.

Dasar pemikiran dari penyusunan proposal tesis ini adalah Undang-undang Nomor: 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak hanya mengatur tata cara penanganan anak yang berkonflik dengan hukum yang notebene didalam penegakan hukumnya (proses penanganan anak yang berkonflik dengan hukum) masih terdapat norma yang penafsirannya berbeda dalam penanganan kejahatan anak belum jelas diatur mengenai dasar legalitas yang dipakai penyidik untuk melakukan tindakan lain seperti mengembalikan anak kepada orang tua/wali, LPKS/kagamaan atau kementerian atau dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial terhadap anak yang berkonflik dengan hukum yaitu dalam Undang-undang Nomor: 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak seperti:

***Pasal 5***

- (1) Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif;***
- (2) Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:***
  - a. Penyidikan dan penuntutan pidana anak yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini;***
  - b. Persidangan Anak yang dilakukan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum; dan***
  - c. Pembinaan, pembimbingan, pengawasan, dan/atau pendampingan selama proses pelaksanaan pidana atau tindakan dan setelah menjalani pidana atau tindakan.***
- (3) Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b wajib diupayakan Diversi.***

Pasal diatas diatur dalam Undang-undang Nomor: 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak khususnya tentang legalitas apa yang dipakai Penyidik untuk melakukan tindakan lain seperti mengembalikan anak

kepada orang tua/wali, LPKS/keagamaan atau kementerian atau dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial terhadap anak yang berkonflik dengan hukum yang dalam normanya belum dijelaskan secara tegas dan eksplisit sehingga menimbulkan keadaan suatu norma yang bersifat kabur (*Leemten van Normen*).

Penelitian tesis ini juga mengedepankan mengenai belum terdapat pengaturan yang konkrit dan jelas terkait dengan belum diaturnya norma khusus atau dituangkannya dalam satu Pasal khusus tentang diversi secara konkrit dan jelas didalam aturan positif di Indonesia khususnya dalam Undang-undang Nomor: 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sehingga sesuai dengan Instrumen Internasional sehingga sangat diperlukan pembentukan hukum pada masa mendatang, oleh sebab itu pemerintah perlu menciptakan peraturan-peraturan yang akurat untuk mengantisipasi masalah tersebut melalui pembaruan dari hukum pidana yang telah ada saat ini.

Bertitik tolak bahwa pembaruan hukum pidana pada hakikatnya berorientasi pada kebijakan dan sekaligus pendekatan yang berorientasi pada nilai. Pembaruan hukum pidana harus dilakukan dengan pendekatan kebijakan, karena memang pada hakikatnya ia hanya merupakan bagian dari suatu langkah kebijakan yaitu bagian dari politik hukum/penegakan hukum, politik hukum pidana, politik kriminal, dan politik sosial.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis berdasarkan pemaparan diatas memiliki keinginan untuk menulis tesis dengan judul **“Tugas Komisi Perlindungan Anak Indonesia Dalam Rangka Perlindungan Hak Anak”**

## 2. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada pemikiran dan uraian diatas, dirumuskan pokok masalahnya sebagai berikut:

- 1) Apa landasan hukum tugas Komisi Perlindungan Anak Indonesia dalam sistem peradilan pidana anak?
- 2) Bagaimana implikasi tugas Komisi Perlindungan Anak Indonesia dalam rangka perlindungan hak anak?

## 3. Tujuan Penelitian

- 1) Untuk menganalisis apa landasan hukum tugas Komisi Perlindungan Anak Indonesia;
- 2) Untuk menganalisis bagaimana implikasi tugas Komisi Perlindungan Anak Indonesia dalam rangka menjamin hak anak yang berhadapan dengan hukum.

## 4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat penulis ambil dalam penelitian ini adalah:

### A. Manfaat Teoritis

Untuk memberi sumbangan pengetahuan dan pemikiran di bidang ilmu hukum khususnya hukum pidana, terutama yang terkait dengan "Tugas Komisi Perlindungan Anak Indonesia Dalam Rangka Menjamin Hak Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum"

### B. Manfaat Praktis

- 1) Untuk memberikan informasi yang bermanfaat dan penting bagi masyarakat mengenai peranan Komisi Perlindungan Anak dalam proses penanganan anak yang berkonflik dengan hukum sesuai dengan

instrumen internasional dan hukum positif di Indonesia demi masa depan anak yang lebih baik;

- 2) Untuk dapat di pakai sebagai pedoman bagi para akademisi dan pihak-pihak yang berkepentingan dalam hal koordinasi antara Komisi Perlindungan Anak dan pemerintah dalam merumuskan kebijakan hukum pidana untuk menangani anak yang berkonflik dengan hukum di Indonesia.

## 5. Kajian Pustaka

### A. Kerangka Teori

Aparat penegak hukum, mulai dari kepolisian, Badan Pemasarakatan (BAPAS), Kejaksaan, Hakim, petugas Lembaga Pemasarakatan, Penasehat Hukum dan Peran Masyarakat (7 pilar) yang menangani anak berkonflik dengan hukum (dalam hal ini anak sebagai pelaku) hendaknya memiliki wawasan yang luas tidak hanya berfikir secara hukum normatif saja akan tetapi harus juga berfikir secara sosiologis, psikologis dan pedagogis maupun filosofis. Kenapa anak sampai melakukan pelanggaran hukum?, Apa yang melatarbelakanginya?

Bisa jadi anak yang melakukan pelanggaran hukum adalah sebelumnya anak tersebut sudah sebagai korban, **faktor eksternal** mengakibatkan anak menjadi korban, misalnya anak korban dari keadaan keluarga yang sudah tidak harmonis lagi, ayah/ibu tidak lagi bertanggung jawab kepada keluarganya, ayah tidak pernah lagi memberi nafkah kepada keluarga dan meninggalkan keluarga, sehingga anak kurang mendapatkan bimbingan dan pengawasan dari orang tuanya. Keadaan ekonomi keluarga

yang tergolong sulit/miskin, anak tidak lagi sekolah, biaya sekolah yang mahal, kebutuhan anak yang terus meningkat dari waktu ke waktu, terjadi ketimpangan sosial dengan teman sebayanya yang hidup lebih baik lagi. Faktor lingkungan yang telah terbentuk oleh orang dewasa sebelumnya, misal lingkungan yang marak akan peredaran narkoba, lingkungan rawan akan perjudian, lingkungan yang sering komplik antar kelompok dan lain sebagainya. Anak korban dari perilaku penegak hukum yang tidak bertanggungjawab, melakukan fitnah terhadap anak, melakukan rekayasa perkara sehingga anak ditetapkan sebagai tersangka, maraknya peredaran narkoba yang seakan tidak mungkin lagi dapat dihapuskan karena mafia jaringan peredaran narkoba terlibat aparat penegak hukum dibelakangnya. Ada juga anak korban dari sistem-sistem yang ada, dengan adanya pengaruh kapitalis, pola pikir penegak hukum dipengaruhi oleh materi/uang, sehingga tidak bisa berlaku adil, hukum tidak lagi bermamfaat pada masyarakat lemah khususnya kepada anak. Dampak negatif dari sistem kinerja, semakin banyak yang dikerjakan lalu dikatakan pekerja/penegak hukum itu semakin baik, semakin banyak yang ditangkap semakin baik kinerjanya sehingga ada istilah mengejar target dan banyak mengorbankan anak sampai timbul istilah "beraninya sama anak-anak saja". Lain lagi dengan anak korban dari teknologi dan informasi global dan lain sebagainya. Kesemua hal tersebut di atas terjadi akibat **faktor internal** (kondisi anak itu sendiri), yang lemah dan pemikiran anak yang masih labil.



Disamping 7 (tujuh) pilar tersebut diatas dalam penanganan anak yang berkonflik dengan hukum juga harus didukung oleh pihak terkait lainnya, misalnya Kementerian Sosial, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama, Lembaga Swadaya Masyarakat dan Kementerian Tenaga Kerja/Balai Latihan Kerja, berkolaborasi, melakukan koordinasi untuk kepentingan terbaik bagi anak yang berada dalam Lembaga Pemasyarakatan Anak. Untuk mengatasi peristiwa-peristiwa tersebut di atas para penegak hukum dan pihak terkait lainnya, dalam menangani anak yang berkonflik dengan hukum (anak sebagai pelaku tindak pidana), wajib merubah pemikiran dan harus ada pemikiran yang arif, berwawasan luas dan bijaksana dalam memahami fakta dan kebenaran sehingga tidak mendjolimi anak. Asas kepentingan terbaik baik bagi anak harus dikedepankan, dan sebagai alat untuk menangani anak yang berkonflik dengan hukum digunakan upaya Diversi (pengalihan) dan *Restorative Justice*. Pelaksanaan diversif dilatarbelakangi keinginan menghindari efek negatif terhadap perkembangan anak oleh keterlibatannya dengan sistem peradilan pidana. Pelaksanaan diversif oleh aparat penegak hukum didasari oleh kewenangan aparat penegak hukum yang disebut *discretion* atau dalam bahasa Indonesia diskresi. Diskresi adalah wewenang dari aparat penegak hukum yang menangani kasus tindak pidana untuk mengambil tindakan meneruskan perkara, atau menghentikan perkara, mengambil tindakan tertentu sesuai dengan kebijakan yang dimilikinya.

Selanjutnya dalam perkembangan perlindungan terhadap anak juga berkembang konsep *Restorative Justice* yaitu satu konsep penyelesaian konflik yang terjadi dengan melibatkan para pihak yang berkepentingan dengan tindak pidana yang terjadi (korban, pelaku, keluarga korban, keluarga pelaku dan penengah (moderator)<sup>9</sup>.

Oleh karena itu sebagai teori pendukung dalam upaya menjauhkan anak dari penjara adalah teori *Labeling*. Pendekatan teori *labeling* dapat dibedakan dalam dua bagian: Pertama persoalan tentang bagaimana dan mengapa seseorang memperoleh cap atau label; Kedua Efek *labeling* terhadap penyimpangan tingkah laku berikutnya.<sup>10</sup>

Label atau cap dapat memperbesar penyimpangan tingkah laku (kejahatan) dan dapat membentuk karier kriminal seseorang. Seseorang yang telah mendapat cap atau label dengan sendirinya akan menjadi perhatian orang-orang sekitarnya.<sup>11</sup>

Terhadap anak (anak berkonflik dengan hukum) ada dua kemungkinan besar yang bakal terjadi, jika anak merasa bangga pernah berada dalam penjara maka anak akan menjadi lebih nakal lagi untuk dikemudian hari setelah keluar dari penjara dan jika merasa malu hal ini akan mengganggu perkembangan jiwanya, apabila teman-teman sebayanya/masyarakat mencoba menghidarinya dan mencemohi/menghina (diberi label sebagai anak mantan dari penjara).

---

<sup>9</sup> Marlina, 2010, "*Pengantar Konsep Diversi Dan Restorative Justice Dalam Hukum Pidana*", USU Press, Medan hal.2

<sup>10</sup> [Http://www.hukumhindu.com/teori-labeling](http://www.hukumhindu.com/teori-labeling) diakses tanggal 9 Maret 2012

<sup>11</sup> Melani, Stop Penayangan dan Hindari Pemenjaraan anak, [www.pikiranrakyat.com/cetak/0603/teropong/komen hukum](http://www.pikiranrakyat.com/cetak/0603/teropong/komen%20hukum), htm diakses tanggal 9 Maret 2012

Menurut **Marlina** berbicara masalah pidana tentu tidak terlepas dari pembicaraan mengenai pembedaan, di dalam bukunya *Hukum Penitensier*, dikutip pendapat dari **Sudarto** mengatakan bahwa *”Perkataan pembedaan sinonim dengan istilah penghukuman, penghukuman sendiri berasal dari kata hukum sehingga dapat diartikan sebagai penetapan hukum atau memutus tentang hukuman (berechten). Menetapkan hukum ini sangat luas artinya, tidak hanya dalam lapangan hukum pidana saja tetapi pada bidang hukum lain. Oleh karena istilah tersebut harus disempitkan artinya, yakni penghukuman dalam perkara pidana yang kerap kali sinonim dengan pembedaan atau pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim.*<sup>12</sup>

**M.Sholehuddin** menyebutkan tiga perspektif filsafat tentang pembedaan<sup>13</sup>

1) *Perspektif eksistensialisme* tentang pembedaan.

Penganut paham ini berpendapat bahwa eksistensi individu ditandai oleh adanya kebebasan. **Albert Camus** salah satu tokohnya mengatakan bahwa kebebasan mutlak tidak pernah ada, kebebasan dalam pelaksanaannya harus selalu dikaitkan dan memperhatikan kebebasan individu lain. Hukum dan pidana merupakan sarana untuk memelihara dan meningkatkan kebebasan individu dalam masyarakat. Hak untuk menjaga dan memelihara kebebasan itu diserahkan kepada negara untuk memidana. Menurut Camus, pelaku kejahatan tetap menjadi *human offender*, dan sebagai manusia dia selalu bebas

---

<sup>12</sup> Marlina, *Hukum Penitensier*, 2011, PT.Refika Aditama, Bandung, hal.33

<sup>13</sup> Ibid hal. 35

mempelajari nilai-nilai baru dan adaptasi baru. Pengenaan sanksi dapat dibenarkan hanya apabila diperhitungkan memiliki kemampuan untuk mendidik kembali seorang pelanggar dan dengan cara begitu akan mengembalikannya kedalam masyarakat sebagai manusia yang utuh. Oleh karena itu, menurut kamus pemidanaan bersifat rehabilitasi yaitu dengan pendidikan kembali (*re-edukasi*). Pemidanaan berusaha melindungi dan menjaga guna mengurangi kebebasan kriminal.

2) *Perspektif sosialisme* tentang pemidanaan.

Menurut faham ini, pemidanaan berpangkal tolak dari kepentingan negara, bukan individu. Hukum pidana Soviet menetapkan kepentingan negara dan ideologi sebagai dasar kewenangan untuk memidana. Pandangan ini menekankan aspek negara dibandingkan individu warganya. **Gerber** dan **Mc.Anany** menyebutkan, tidak adanya perbedaan antara pelanggaran yang dilakukan karena kelalaian maupun kesengajaan, karena hukum Soviet menyatukan seluruh perbuatan yang dapat dipadana menjadi satu kategori, yaitu perbuatan berbahaya dalam masyarakat. Hakim dibiarkan membedakan kelalaian dan kesengajaan dan menjatuhkan sanksi dalam hukum pidana menurut sosial.

3) *Pemidanaan ditinjau dari perspektif Pancasila*.

Negara Indonesia menganut paham ini. Falsafah Indonesia adalah Pancasila yang menuntut keseimbangan dan keselarasan antara kepentingan individu, masyarakat, bangsa dan negara. Tanggungjawab pemidanaan tidak dapat dibedakan secara serta merta

kepada pelaku kejahatan karena pada dasarnya kejahatan itu sendiri tidak dapat dilepaskan dari realitas kehidupan suatu masyarakat. Menurut paham ini hukum pidana (termasuk pemidanaan) di Indonesia harus berorientasi kepada kepentingan individu (pelaku kejahatan) dan kepentingan masyarakat, termasuk korban kejahatan.

Penjatuhan pidana ditujukan untuk mencegah terjadinya kejahatan, namun demikian muncul pertanyaan kembali, apakah pemidanaan dapat dijadikan instrumen pencegahan kejahatan? Persoalan ini muncul karena banyak anggapan bahwa pemidanaan bukan mengurangi terjadinya kejahatan, tetapi justru menambah dan membuat kejahatan semakin marak terjadi. Pertanyaan ini juga memunculkan protes terhadap kegagalan lembaga pemasyarakatan dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga yang memberikan pembinaan terhadap narapidana, agar narapidana setelah keluar dari masa pidananya dapat berintegrasi dengan baik di lingkungan masyarakat.<sup>14</sup>

Sistem peradilan pidana yang diterapkan saat ini tampaknya masih menitikberatkan untuk menjatuhkan hukuman bagi para pelaku tindak kejahatan sebagai balasan atas perbuatan yang telah dilakukannya. Dengan titik berat seperti ini, dimensi tindak kejahatan sepertinya hanya dilihat dari satu sisi, yaitu dari sisi si pelaku tindak kejahatan itu sendiri.<sup>15</sup>

Kalau mau dicermati lebih jauh, dimensi tindak kejahatan sesungguhnya bisa lebih luas lagi. Tindak kejahatan tidaklah semata

---

<sup>14</sup> Ibid hal. 40

<sup>15</sup> Distia Aviandari dkk, *Membongkar Ingatan Berbagi Pengalaman*, 2008, Lembaga Advokasi Hak Anak (LAHA) bekerjasama dengan Yayasan Solidaritas Masyarakat Anak (SEMAK), Yayasan Kalyanamandira dan SKEPO atas dukungan Terre des Hommes Netherlands, Bandung, hal.3

pelaku kejahatan. Namun, pada tindak kejahatan ini pun akan ada yang namanya korban dari tindakan yang diklasifikasikan jahat tersebut, ada kerugian-kerugian yang ditimbulkannya, ada masyarakat yang tatananya terganggu, dan lebih jauh lagi, akan ada implikasi di kemudian hari. Dengan demikian, penanganan dari suatu tindak kejahatan selayaknya dipandang dengan perspektif yang lebih luas pula. Tidak melulu hanya pada soal pembalasan bagi pelaku tindak kejahatan<sup>16</sup>.

Secara umum, sistem peradilan pidana yang berkembang di berbagai belahan dunia saat ini memang masih cenderung hanya bersifat merespon kejahatan: baru akan bertindak setelah kejahatan itu terjadi. Hal ini dapat dilihat dari aktor-aktor peradilan pidana terlibat di dalamnya, yaitu Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Pemasyarakatan. Kesemua aktor ini merupakan institusi *representasi* negara dalam penegakkan hukum. Mereka inilah yang akan merespon kejahatan dengan menindak para pelakunya<sup>17</sup>.

Model penanganan semacam ini akan lebih menekankan pada aspek *retributive*. Dalam hal ini, kejahatan akan dirumuskan sebagai pelanggaran terhadap negara. Dengan demikian, penanganannya pun harus dilakukan oleh institusi yang lebih ditunjuk sebagai *representasi* negara dalam bidang penegakan hukum. Hanya merekalah yang berhak untuk menindak kejahatan dan memberikan hukuman pembalasan, berupa dera atau siksa, kepada para pelaku kejahatan. Umumnya, hukuman yang akan diberikan kepada pelaku kejahatan itu adalah pemenjaraan atau

---

<sup>16</sup> Ibid

<sup>17</sup> Ibid hal.4

pencabutan kemerdekaan. Soal bagaimana memulihkan kerugian yang dialami korban atau masyarakat sekitarnya, tidaklah menjadi perhatian bagi pokok pikiran yang menggagas. Model penanganan semacam ini tidak hanya diterapkan kepada pelaku kejahatan dari golongan usia dewasa. Untuk pelaku kejahatan dari golongan usia anak-anak pun diterapkan model yang sama. Penanganannya nyaris sama sekali tidak berbeda.<sup>18</sup>

Model peradilan pidana ditujukan untuk membuat para pelaku tindak kejahatan jera, maka model penanganan ini bisa dikatakan telah gagal mencapai tujuannya. Fakta menunjukkan dari 50% s/d 70% anak di seluruh dunia yang pernah diproses dalam sistem peradilan pidana, khususnya yang pernah menjalani proses penahanan dan pemenjaraan, justru menjadi residivis di kemudian hari. Dengan demikian, jika dimunculkan pertanyaan, "Apakah penjara akan membuat para pelaku tindak kejahatan jera?" Jawabannya, hampir bisa dipastikan, tidak.<sup>19</sup>

Kedudukan anak sebagai generasi muda yang akan meneruskan cita-cita luhur bangsa, calon-calon pemimpin bangsa dimasa mendatang dan sebagai sumber harapan bagi generasi terdahulu, perlu mendapatkan kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar baik secara rohani, jasmani, dan sosial. Perlindungan anak merupakan usaha dan kegiatan seluruh lapisan masyarakat dalam berbagai kedudukan dan peranan, yang menyadari betul pentingnya anak bagi nusa dan bangsa

---

<sup>18</sup> Ibid

<sup>19</sup> Ibid hal.5

di kemudian hari. Jika mereka telah matang pertumbuhan fisik maupun mental dan sosialnya, maka tiba saatnya menggantikan generasi terdahulu.<sup>20</sup>

Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental dan sosial. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Kegiatan perlindungan anak membawa akibat hukum, baik dalam kaitannya dengan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Hukum merupakan jaminan bagi kegiatan perlindungan anak. **Arif Gosita** mengemukakan bahwa kepastian hukum perlu diusahakan demi kelangsungan kegiatan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan perlindungan anak.<sup>21</sup>

Perlindungan anak tidak boleh dilakukan secara berlebihan dan memperhatikan dampaknya terhadap lingkungan maupun terhadap diri anak itu sendiri, sehingga usaha perlindungan yang dilakukan tidak berakibat negatif. Perlindungan anak akan dilaksanakan rasional, bertanggungjawab dan bermamfaat yang mencerminkan suatu usaha yang efektif dan efisien. Usaha perlindungan tidak boleh mengakibatkan matinya inisiatif, kreativitas, dan hal-hal lain yang menyebabkan ketergantungan kepada orang lain dan berperilaku tak terkendali, sehingga

---

<sup>20</sup> Maidin Gultom, 2008, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, PT.Refika Aditama, Bandung, hal.33

<sup>21</sup> Ibid



anak tidak memiliki kemampuan dan kemauan menggunakan hak-haknya dan melaksanakan kewajiban-kewajibannya.<sup>22</sup>

Perlindungan anak dapat dibedakan dalam 2 (dua) bagian yaitu:

- 1) Perlindungan anak yang bersifat yuridis, yang meliputi: perlindungan dalam bidang hukum publik dan dalam bidang hukum keperdataan;
- 2) Perlindungan anak yang bersifat non yuridis, meliputi: perlindungan dalam bidang sosial; bidang kesehatan dan bidang pendidikan.<sup>23</sup>

Menurut **Marjono Reksodiputra** didalam Maidin Gultom, Sistem Peradilan Pidana (*Criminal Justice System*) adalah sistem penanggulangan kejahatan, berarti usaha untuk mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat. Sistem ini dianggap berhasil apabila sebagian besar dari laporan atau keluhan masyarakat yang menjadi korban kejahatan dapat diselesaikan, dengan diajukannya pelaku kejahatan ke sidang pengadilan dan diputus bersalah serta mendapatkan pidana.<sup>24</sup>

Mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya. Sedangkan menurut **Muladi** didalam Maidin Gultom, Sistem Peradilan Pidana merupakan jaringan (*network*) peradilan yang menggunakan hukum pidana sebagai sarana utamanya, baik hukum pidana materil, hukum pidana formil maupun hukum pelaksanaan pidana. Oleh karena itu tujuan sistem peradilan dapat dirumuskan sebagai: a. Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan; b. Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas

---

<sup>22</sup> Ibid hal.34

<sup>23</sup> Ibid

<sup>24</sup> Ibid hal. 68

bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana; dan<sup>25</sup> Peradilan Anak merupakan peradilan khusus, merupakan spesialisasi dan diferensiasinya dibawah peradilan umum.

Peradilan Anak diatur dalam pasal 5 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor: 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyatakan bahwa “*persidangan Anak yang dilakukan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum*”. Sebab di Indonesia belum ada tempat bagi suatu Peradilan Anak yang berdiri sendiri sebagai peradilan yang khusus seperti halnya Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

Peradilan Anak masih dibawah ruang lingkup Peradilan Umum. Secara intern di lingkungan Peradilan Umum dapat ditunjuk hakim yang khusus mengadili perkara-perkara Anak. Peradilan Anak melibatkan anak dalam proses hukum sebagai subjek tindak pidana dengan tidak mengabaikan masa depan anak tersebut, dan menegakkan wibawa hukum sebagai pengayom, perlindungan serta menciptakan iklim yang tertib untuk memperoleh keadilan. Perlakuan yang khusus diterapkan oleh aparat penegak hukum, yang pada kenyataannya secara biologis, psikologis, dan sosiologis, kondisi fisik, mental, dan sosial anak, menempatkan anak pada kedudukan khusus. Peradilan Anak bertujuan memberikan yang paling terbaik bagi anak, tanpa mengorbankan kepentingan masyarakat dan tegaknya keadilan.<sup>26</sup>

- 1) Hakim dan stafnya harus mampu menerapkan pelayanan secara individual dan tidak menghukum. Hak-hak anak dalam proses

---

<sup>25</sup> ibid

<sup>26</sup> Ibid hal.76-77

peradilan dipahami perwujudan keadilan. Keadilan dalam hal ini suatu kondisi yang setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya secara seimbang (yang mengembangkan manusia seutuhnya yang berbudi luhur). **Bismar Siregar** mengatakan bahwa standard pengadilan anak agar efektif dan adil, harus memenuhi persyaratan berikut:

- 2) Tersedianya fasilitas yang cukup dalam sidang dan dalam masyarakat untuk menjamin:
  - a) Disposisi pengadilan didasarkan pada pengetahuan yang terbaik tentang kebutuhan anak;
  - b) Anak membutuhkan pemeliharaan dan pembinaan, dapat menerimanya melalui fasilitas yang disesuaikan dengan kebutuhannya dan dari orang-orang yang cukup berbobot dan mempunyai kekuasaan untuk memberi kepada mereka;
  - c) Masyarakat menerima perlindungan yang cukup.
- 3) Prosedur dirancang untuk menjamin:
  - a) Setiap anak dalam segala situasinya dipertimbangkan secara individual;
  - b) Hak-hak Yuridis dan konsitusional anak dan orang tua, serta masyarakat dipertimbangkan secara tepat dan dilindungi.<sup>27</sup>

**Maidin Gultom** berpendapat, bahwa persyaratan tersebut diatas merupakan syarat terciptanya Peradilan Pidana Anak yang mampu menangani anak yang berkonflik dengan hukum. Peradilan Pidana anak

---

<sup>27</sup> Ibid Hal. 159

yang memberikan perlindungan dan jaminan kepada anak untuk melaksanakan hak-haknya, agar anak dapat tumbuh dan berkembang secara wajar baik secara fisik, mental dan sosial. Peradilan Pidana anak yang adil menjamin kesejahteraan anak baik fisik, mental dan sosial.<sup>28</sup>

- a) Struktur, yaitu keseluruhan institusi-institusi hukum yang ada beserta aparatnya, mencakup antara lain Kepolisian dengan para Polisinya, Kejaksaan dengan para Jaksanya, peradilan dengan para hakimnya dan lain lain Sesuai dengan tujuan penelitian ini yaitu ingin mengkaji bagaimana penerapan asas kepentingan terbaik bagi anak dalam upaya menjauhkan anak dari pidana penjara, maka yang menjadi teori sentralnya (sebagai pisau analisis untuk menjawab permasalahan yang ada) yaitu teori dari **Lawrence M.Friedman**, mengatakan sistem hukum senantiasa terdapat tiga komponen masing-masing;
- b) Substansi, yaitu keseluruhan aturan hukum, norma hukum, dan asas hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis termasuk putusan pengadilan;
- c) Kultur hukum, yaitu opini-opini, kepercayaan-kepercayaan (keyakinan-keyakinan) kebiasaan-kebiasaan, cara berpikir, dan cara bertindak, baik dari para penegak hukum maupun dari warga masyarakat, tentang hukum dan berbagai fenomena yang berkaitan dengan hukum.

---

<sup>28</sup> Ibid

**Achmad Ali** masih menambahkan dua unsur sistem hukum, yaitu:

- a) Profesionalisme, yang merupakan unsur kemampuan dan keterampilan secara personal dari sosok-sosok penegak hukum;
- b) Kepemimpinan, juga merupakan unsur kemampuan dan keterampilan secara personal dari sosok-sosok penegak hukum, utamanya kalangan petinggi hukum.<sup>29</sup>

Yang menjadi alasan teori ini dipakai adalah karena sangat tepat digunakan untuk melihat dan memudahkan pemecahan permasalahan yang ada dari berbagai sub sistem, baik dari segi substansinya, strukturnya, kulturnya, profesionalnya dan kepemimpinannya. Teori menguraikan jalan pikiran menurut kerangka yang logis. Artinya mendudukan masalah penelitian yang telah dirumuskan didalam kerangka teoritis yang relevan, yang mampu menerangkan permasalahan tersebut.<sup>30</sup>

## 6. Metode Penelitian

### A. Pendekatan Masalah

Penelitian ini menggunakan pendekatan dengan jenis atau tipe penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*).

### B. Sumber Bahan Hukum

Jenis sumber bahan hukum dalam penelitian ini meliputi sumber bahan hukum primer dan sumber bahan hukum sekunder. Penelitian ini menitikberatkan pada sumber bahan hukum sekunder. Sedangkan sumber

---

<sup>29</sup> Achmad Ali, 2009, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Kencana Prenada Media Group. Jakarta, Hal.204

<sup>30</sup>

bahan hukum primer lebih bersifat sebagai penunjang. Sumber bahan hukum yang digunakan terdiri dari sumber primer dan sumber sekunder. Untuk sumber bahan hukum primer yang digunakan adalah berpusat pada peraturan perundang-undangan sedangkan sumber bahan hukum sekunder yang digunakan yaitu berupa perundang-undangan negara lain, pendapat para pakar hukum, hasil-hasil penelitian dan kegiatan ilmiah lainnya.

### **C. Prosedur Pengumpulan dan Analisa Bahan Hukum**

Karena penelitian ini berorientasi pada teoritis, maka metode analisis yang akan dipakai adalah metode analisis kualitatif.

## **7. Sistematika Penulisan**

Untuk memperoleh gambaran yang jelas serta mempermudah dalam pembahasan, maka secara keseluruhan dalam penulisan judul tesis ini terbagi menjadi 4 (empat) bab, dimana setiap bab merefleksikan muatan isi yang satu sama lain saling melengkapi. Untuk itu disusun sistematika sedemikian rupa sehingga dapat tergambar ke mana arah dan tujuan dari penulisan tesis ini, yaitu:

Bab pertama, berisi pendahuluan yang merupakan garis besar dari keseluruhan pola berpikir dan dituangkan dalam konteks yang jelas serta padat. Atas dasar itu deskripsi penulisan makalah ini diawali dengan latar belakang yang terangkum di dalamnya tentang apa yang menjadi alasan memilih judul, dan rumusan masalahnya. Selanjutnya untuk lebih memperjelas maka dikemukakan pula tujuan dan manfaat penulisan yang mengacu pada pokok masalah. Penjelasan ini akan mengungkap seberapa jauh signifikansi tulisan ini. Selanjutnya kajian pustaka yang berisi kerangka teori

kemudian metodologi penelitian yang terdiri dari pendekatan masalah, sumber bahan hukum dan prosedur pengumpulan dan analisa bahan hukum. Pengembangannya kemudian nampak dalam sistematika penulisan ini.

Bab kedua dimaksudkan sebagai Tugas Komisi Perlindungan Anak Indonesia berdasarkan Peraturan Yang Berlaku di Indonesia. Pada bab ini berisi Kronologis Terbentuknya Komisi Perlindungan Anak Indonesia dan Tugas Komisi Perlindungan Anak Indonesia menurut Undang-undang Nomor: 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Bab ketiga membahas mengenai Implikasi Tugas Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Adapun isi bab ini adalah Ilustrasi kegiatan perlindungan hak anak oleh komisi perlindungan anak indonesia dalam bentuk kasus yang sudah ada dan Akibat hukum tugas komisi perlindungan anak indonesia terhadap pelaku tindak pidana anak yang ditangani.

Sebagai akhir pembatasan dari keseluruhannya, maka bab ke empat penulis mencoba mengambil beberapa kesimpulan, dilanjutkan dengan beberapa saran dan diakhiri dengan kata penutup. Adapun mengenai daftar pustaka, daftar perundang-undangan, lampiran terdapat pada bagian akhir penulisan tesis ini.